

**HARTA BERSAMA SEBAGAI OBYEK HIBAH (ANALISIS TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 790 K/PDT./2007)**

KUSUMA, GRACIA YESSICA LANE GANDA

Pembimbing : Lisman Iskandar, SH.,MS

INHERITANCE AND SUCCESSION LEGACIES

KKB KK-2 TMK 192 / 10 Kus h

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

Seseorang dapat memperoleh hak milik atas sesuatu barang salah satunya melalui hibah yaitu pemberian yang berlangsung ketika penghibah dan penerima hibah sama-sama masih hidup. Menurut Pasal 1666 B.W. “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Namun tidak jarang pemberian hibah dapat menimbulkan suatu masalah karena adanya ahli waris lain yang tidak diberikan bagian haknya sama sekali. Dalam tesis ini ditekankan harta bersama sebagai obyek hibah dan analisis putusan Mahkamah Agung yang merugikan salah satu ahli waris. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.